

ABSTRAK

Rifka Fadhilah Az-Zahra: *Analisis Sanksi Kebiri Kimia Pada Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2019/PNMjk Pengadilan Negeri Mojokerto).*

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di dalamnya mengatur tentang pidana tambahan berupa tindakan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Dalam skripsi ini, peneliti akan menganalisis Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PNMjk sebagai putusan pelopor dalam penjatuhan tindakan kebiri kimia di Indonesia dengan membandingkan pada Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PNBbs yang tidak menjatuhkan tindakan kebiri kimia di mana keduanya menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang.

Tujuan penelitian ini yaitu: Pertama, untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Ketiga, untuk mengetahui penerapan sanksi kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dan Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian ini menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles dan Thomas Aquinas, teori pemidanaan yang terdiri dari teori absolut, relatif, dan kombinasi, serta teori putusan hakim.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan pendekatan *case study*, dengan sumber dan jenis data primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan wawancara, serta menggunakan metode analisis data berupa *content analysis*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan No. 37/Pid.Sus/2021/PNBbs pada dasarnya telah sesuai dengan syarat-syarat aturan yang berlaku. Putusan No. 69/Pid.Sus/2019/PNMjk dapat menjadi rujukan majelis hakim dalam menentukan sanksi pada perkara yang serupa. Akibat hukum Putusan No. 69/Pid.Sus/PNMjk adalah Terdakwa dipidana penjara selama 12 (dua belas) tahun, denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pidana tambahan tindakan kebiri kimia, sedangkan pada Putusan No. 37/Pid.Sus/PNBbs, Terdakwa dipidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Penerapan sanksi kebiri kimia dalam Putusan No. 69/Pid.Sus/PNMjk dan Putusan No. 37/Pid.Sus/PNBbs telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum acara pidana yang mana perbedaan vonis tersebut sangat bergantung kepada penilaian/keyakinan Majelis Hakim. Terkait pelaksanaannya, perlu adanya pernyataan tegas dari pemerintah bahwa dokter haruslah bertindak sebagai eksekutor kebiri kimia sesuai dengan yang tercantum di dalam undang-undang.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Kebiri Kimia, Putusan Hakim, Perlindungan Anak.